



PUTUSAN

Nomor 107/Pid.B/2019/PN Plp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Palopo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Jeny Pagappong Alias Mama Asral
2. Tempat lahir : Makassar
3. Umur/Tanggal lahir : 40/17 Mei 1979
4. Jenis kelamin : Perempuan
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jln. Rusa Kel. Luminda Kec. Wara Utara Kota Palopo
7. Agama : Kristen Protestan
8. Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga

Terdakwa Jeny Pagappong Alias Mama Asral ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 17 Maret 2019 sampai dengan tanggal 5 April 2019
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 6 April 2019 sampai dengan tanggal 15 Mei 2019
3. Penuntut Umum sejak tanggal 9 Mei 2019 sampai dengan tanggal 28 Mei 2019
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Mei 2019 sampai dengan tanggal 15 Juni 2019
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Juni 2019 sampai dengan tanggal 14 Agustus 2019

Terdakwa menghadap sendiri dipersidangan, meskipun hak untuk didampingi oleh Penasihat Hukum telah ditawarkan sebagaimana mestinya oleh Majelis Hakim;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Palopo Nomor 107/Pid.B/2019/PN Plp tanggal 17 Mei 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 107/Pid.B/2019/PN Plp tanggal 17 Mei 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 107/Pid.B/2019/PN Plp



Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa JENY PAGAPPONG Alias MAMA ASRAL bersalah melakukan tindak pidana kejahatan “telah mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong, atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu” sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke- 5 KUHP sesuai dalam dakwaan.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa JENY PAGAPPONG Alias MAMA ASRAL dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun dikurangkan selama Terdakwa ditahan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah Gembok merek N. DIOR warna kuning
- 1 (satu) buah gembok merk N. DIOR warna kuning berikut sebuah stang gembok yang terbuat dari kayu
- 1 (satu) buah tas jinjing warna coklat yang berisikan berupa : sembilan belas) kerudung, 1 (satu) lembar baju kebaya, 1 (satu) lembar baju gamis dan 2 (dua) lembar selendang,
- 1 (satu) buah koper warna merah maron bertuliskan PT. DMW (Djahidin Mandiri Wisata, Umroh dan Haji Plus yang berisikan berupa : 32 (tiga puluh dua) lembar sarung, 6 (enam lembar baju gamis, 3 (tiga) lembar rok, 1 (satu) lembar selendang, 4 (empat) lembar kerudung
- Uang sebanyak Rp.250.000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah)

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu saksi korban BUHANI AR Alias PUJI

- Sepasang sandal jepit merek Swallow warna merah putih

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa merasa menyesal atas perbuatannya, berjanji tidak akan mengulangi lagi dan mohon hukuman yang ringan-ringannya :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR:

Bahwa ia Terdakwa JENY PAGAPPONG Alias MAMA ASRAL, pada hari Sabtu tanggal 16 Maret 2019 sekitar pukul 12.30 Wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2019 bertempat di sebuah rumah di Lingk. Pelangiran Kel. Batu Walenrang Kec. Telluwanua Kota Palopo atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri PALOPO, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong, atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, Perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal ketika Terdakwa dari Walenrang naik mobil pete-pete hendak pulang ke kota palopo kemudian sesampainya Terdakwa di Jl. Lingk. Pelangiran Kel. Batu Walenrang Kec. Telluwanua Kota Palopo, Terdakwa turun kemudian Terdakwa menyeberang jalan raya berjalan kaki sekitar 30 (tiga puluh) meter arah barat kemudian Terdakwa sampai di rumah milik saksi korban BUHANI.AR Alias PUJI Binti JABBARE yang keadaan rumahnya pada saat itu sepi dan terkunci kemudian Terdakwa masuk kedalam rumah tersebut lalu Terdakwa masuk kedalam kamar dan mengambil 1 (satu) buah tas jinjing kosong dan 1 (satu) buah koper kosong kemudian Terdakwa keluar lalu menuju ke kamar kedua yang pintu kamarnya dalam keadaan terkunci atau digembok kemudian Terdakwa mencungkil pintu kamar tersebut hingga pintu kamar tersebut rusak kemudian Terdakwa masuk kedalam kamar dan kembali mencungkil lemari milik saksi korban BUHANI AR Alais PUJI lalu Terdakwa mengambil 32 (tiga puluh dua) lembar sarung, 6 (enam lembar baju gamis, 3 (tiga) lembar rok, 1 (satu) lembar selendang, 4 (empat) lembar kerudung dan Terdakwa masukkan kedalam koper sedangkan 19 (sembilan belas) kerudung, 1 (satu) lembar baju kebaya, 1 (satu) lembar baju gamis dan 2 (dua) lembar selendang dimasukkan kedalam tas jinjing warna coklat yang Terdakwa ambil dan Terdakwa juga mengambil uang didalam tas sebanyak Rp.250.000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) yang ada didalam lemari tersebut selanjutnya Terdakwa keluar dari menuju pintu depan rumah sambil membawa barang-barang yang Terdakwa curi namun pada saat

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 107/Pid.B/2019/PN Plp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa sampai didepan pintu kemudian Terdakwa bertemu dengan saksi korban BUHANI Alias PUJI Binti JABBARE sehingga Terdakwa lari dikarenakan saksi korban BUHANI Alias PUJI berteriak selanjutnya Terdakwa dikejar oleh warga hingga diamankan oleh warga selanjutnya datang pihak kepolisian mengamankan Terdakwa ;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi korban BUHANI.AR Alias PUJI Binti JABBARE mengalami kerugian sekitar Rp.4.520.000,- (Empat Juta Lima Ratus Dua Puluh Ribu Rupiah).

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-5 KUHP.

SUBSIDIAIR:

Bahwa ia Terdakwa JENY PAGAPPONG Alias MAMA ASRAL, pada hari Sabtu tanggal 16 Maret 2019 sekitar pukul 12.30 Wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2019 bertempat di sebuah rumah di Lingk. Pelangiran Kel. Batu Walenrang Kec. Telluwanua Kota Palopo atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri PALOPO, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain, dengan maksud hendak memiliki barang itu secara melawan hukum, Perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal ketika Terdakwa dari Walenrang naik mobil pete-pete hendak pulang ke kota palopo kemudian sesampainya Terdakwa di Jl. Lingk. Pelangiran Kel. Batu Walenrang Kec. Telluwanua Kota Palopo, Terdakwa turun kemudian Terdakwa menyeberang jalan raya berjalan kaki sekitar 30 (tiga puluh) meter arah barat kemudian Terdakwa sampai di rumah milik saksi korban BUHANI.AR Alias PUJI Binti JABBARE yang keadaan rumahnya pada saat itu sepi dan terkunci atau digembok kemudian Terdakwa mengambil Obeng yang sudah dipersiapkan oleh Terdakwa untuk mencuri kemudian Terdakwa mencungkil gembok pintu depan rumah hingga gembok pintu rumah tersebut rusak, selanjutnya Terdakwa masuk kedalam rumah tersebut lalu Terdakwa masuk kedalam kamar dan mengambil 1 (satu) buah tas jinjing kosong dan 1 (satu) buah koper kosong kemudian Terdakwa keluar lalu menuju ke kamar kedua yang pintu kamarnya dalam keadaan terkunci atau digembok kemudian Terdakwa mencungkil pintu kamar tersebut hingga pintu kamar tersebut rusak kemudian Terdakwa masuk kedalam kamar dan kembali mencungkil lemari milik saksi korban BUHANI AR Alais PUJI lalu

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 107/Pid.B/2019/PN Plp



Terdakwa mengambil 32 (tiga puluh dua) lembar sarung, 6 (enam lembar baju gamis, 3 (tiga) lembar rok, 1 (satu) lembar selendang, 4 (empat) lembar kerudung dan Terdakwa masukkan kedalam koper sedangkan 19 (sembilan belas) kerudung, 1 (satu) lembar baju kebaya, 1 (satu) lembar baju gamis dan 2 (dua) lembar selendang dimasukkan kedalam tas jinjing warna coklat yang Terdakwa ambil dan Terdakwa juga mengambil uang didalam tas sebanyak Rp.250.000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) yang ada didalam lemari tersebut selanjutnya Terdakwa keluar dari menuju pintu depan rumah sambil membawa barang-barang yang Terdakwa curi namun pada saat Terdakwa sampai didepan pintu kemudian Terdakwa bertemu dengan saksi korban BUHANI Alias PUJI Binti JABBARE sehingga Terdakwa lari dikarenakan saksi korban BUHANI Alias PUJI berteriak selanjutnya Terdakwa dikejar oleh warga hingga diamankan oleh warga selanjutnya datang pihak kepolisian mengamankan Terdakwa

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi korban BUHANI.AR Alias PUJI Binti JABBARE mengalami kerugian sekitar Rp.4.520.000,- (Empat Juta Lima Ratus Dua Puluh Ribu Rupiah).

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan menyatakan tidak mengajukan keberatan atas dakwaan Penuntut Umum :

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

- 1. Saksi BUHANI. AR Alias PUJI Binti JABBARE**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani dan saksi mengerti diperiksa dalam persidangan ini untuk memberikan keterangan berkaitan masalah kehilangan atau pencurian barang-barang milik saksi;
 - Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga baik oleh karena hubungan keluarga akibat perkawinan maupun darah ;
 - Bahwa keterangan yang diberikan saksi pada waktu penyidikan dikepolisian adalah benar semua dan diberikan secara jujur tanpa adanya tekanan dari pihak manapun ;
 - Bahwa kejadian pencurian tersebut pada hari Sabtu, tanggal 16 Maret 2019, sekitar pukul 12.30 Wita di rumah saksi yang beralamat di Lingk.



Pelangkiran, Kelurahan Batu Walenrang, Kecamatan Telluwana, Kota Palopo ;

- Bahwa awal kejadiannya yaitu pada saat saksi meninggalkan rumah saksi ke rumah kerabat saksi yang jaraknya hanya sekitar 1 (satu) kilometer dari rumah saksi, kemudian saksi mengunci pintu kamar tidur dan juga pintu kamar rumah dengan menggunakan gembok. Kemudian ketika saksi pulang kerumahnya dan melihat Terdakwa keluar dari rumahnya sambil membawa koper travel dan tas jinjing milik saksi dan Terdakwa sempat bertanya kepada saksi "dari manaki tante" namun saksi tidak menjawab karena heran kemudian tiba tiba Terdakwa meletakkan tas koper dan tas jinjing yang dibawah oleh Terdakwa selanjutnya Terdakwa melarikan diri sehingga saksi teriak "pencuri" sehingga warga sekitar mengejar Terdakwa hingga Terdakwa berhasil diamankan oleh warga sekitar ;
- Bahwa barang yang diambil oleh Terdakwa milik saksi pada saat itu adalah 32 (tiga puluh dua) lembar sarung, 6 (enam) lembar baju gamis, 3 (tiga) lembar rok, 1 (satu) lembar selendang, 4 (empat) lembar kerudung yang Terdakwa masukkan kedalam koper, sedangkan 19 (sembilan belas) kerudung, 1 (satu) lembar baju kebaya, 1 (satu) lembar baju gamis dan 2 (dua) lembar selendang dimasukkan kedalam tas jinjing warna coklat yang Terdakwa ambil dan Terdakwa juga mengambil uang didalam tas sebanyak Rp.250.000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) yang ada didalam lemari tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengambil barang-barang milik saksi tersebut tidak meminta ijin kepada saksi selaku pemilik barang tersebut;
- Bahwa yang melihat Terdakwa melarikan diri pada saat itu adalah saksi BURAIRA dan ASWAR
- Bahwa Terdakwa masuk rumah Saksi dengan cara merusak gembok pintu rumah saksi ;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi mengalami kerugian sekitar Rp.4.520.000,- (Empat Juta Lima Ratus Dua Puluh Ribu Rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan ;

2. Saksi BURAIRA Alias MAMA AL Binti H. UDONG, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani dan saksi mengerti diperiksa dalam persidangan ini untuk memberikan keterangan

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 107/Pid.B/2019/PN Plp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkaitan masalah kehilangan atau pencurian barang-barang milik saksi;

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga baik oleh karena hubungan keluarga akibat perkawinan maupun darah ;
- Bahwa keterangan yang diberikan saksi pada waktu penyidikan dikepolisiaan adalah benar semua dan diberikan secara jujur tanpa adanya tekanan dari pihak manapun ;
- Bahwa kejadian pencurian tersebut pada hari Sabtu, tanggal 16 Maret 2019, sekitar pukul 12.30 Wita di rumah saksi yang beralamat di Lingk. Pelangkiran, Kelurahan Batu Walenrang, Kecamatan Telluwanua, Kota Palopo ;
- Bahwa Saksi adalah tetangga dari Saksi korban ibu Buhani ;
- Bahwa awal kejadiannya yaitu pada saat Saksi sedang memasak di rumahnya, tiba-tiba Saksi mendengar Saksi Buhani teriak "maling..maling..", kemudian Saksi keluar rumah dan melihat Terdakwa sedang dikejar dan ditangkap oleh warga sekitar ;
- Bahwa saksi kemudian sempat mengetahui bahwa Terdakwa sudah sempat mengambil barang-barang milik Saksi korban berupa 32 (tiga puluh dua) lembar sarung, 6 (enam) lembar baju gamis, 3 (tiga) lembar rok, 1 (satu) lembar selendang, 4 (empat) lembar kerudung yang Terdakwa masukkan kedalam koper, sedangkan 19 (sembilan belas) kerudung, 1 (satu) lembar baju kebaya, 1 (satu) lembar baju gamis dan 2 (dua) lembar selendang dimasukkan kedalam tas jinjing warna coklat yang Terdakwa ambil dan Terdakwa juga mengambil uang didalam tas sebanyak Rp.250.000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) yang ada didalam lemari tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengambil barang-barang milik saksi tersebut tidak meminta ijin kepada saksi Buhani selaku pemilik barang tersebut;
- Bahwa Terdakwa masuk rumah Saksi dengan cara merusak gembok pintu rumah saksi ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan mengerti diperiksa dalam persidangan ini berkaitan dengan masalah Terdakwa mengambil sebuah barang-barang milik Saksi Buhani;

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 107/Pid.B/2019/PN Plp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan di penyidik polres Palopo, dan keterangan tersebut sudah benar semua dan diberikan tanpa ada arahan, tekanan maupun paksaan dari pihak manapun;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa pernah dijatuhi pidana (residivis) ;
- Bahwa kejadian pada hari Sabtu tanggal 16 Maret 2019 sekitar pukul 12.30 Wita bertempat di sebuah rumah di Lingk. Pelangiran Kel. Batu Walenrang Kec. Telluwanua Kota Palopo, di rumah Saksi Buhani;
- Bahwa awal kejadiannya yaitu ketika Terdakwa dari Walenrang naik mobil pete-pete hendak pulang ke kota palopo, kemudian sesampainya Terdakwa di Jl. Lingk. Pelangiran Kel. Batu Walenrang Kec. Telluwanua Kota Palopo, Terdakwa turun dan kemudian Terdakwa menyeberang jalan raya berjalan kaki sekitar 30 (tiga puluh) meter arah barat. Kemudian Terdakwa sampai di rumah milik saksi korban BUHANI.AR Alias PUJI Binti JABBARE yang keadaan rumahnya pada saat itu sepi dan terkunci. Kemudian Terdakwa masuk kedalam rumah tersebut lalu Terdakwa masuk kedalam kamar dan mengambil 1 (satu) buah tas jinjing kosong dan 1 (satu) buah koper kosong kemudian Terdakwa keluar lalu menuju kamar kedua yang pintu kamarnya dalam keadaan terkunci atau digembok kemudian Terdakwa mencungkil pintu kamar tersebut hingga pintu kamar tersebut rusak kemudian Terdakwa masuk kedalam kamar dan kembali mencungkil lemari milik saksi korban BUHANI AR Alais PUJI lalu Terdakwa mengambil 32 (tiga puluh dua) lembar sarung, 6 (enam lembar baju gamis, 3 (tiga) lembar rok, 1 (satu) lembar selendang, 4 (empat) lembar kerudung dan Terdakwa masukkan kedalam koper sedangkan 19 (sembilan belas) kerudung, 1 (satu) lembar baju kebaya, 1 (satu) lembar baju gamis dan 2 (dua) lembar selendang dimasukkan kedalam tas jinjing warna coklat yang Terdakwa ambil dan Terdakwa juga mengambil uang didalam tas sebanyak Rp.250.000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) yang ada didalam lemari tersebut selanjutnya Terdakwa keluar dari menuju pintu depan rumah sambil membawa barang-barang yang Terdakwa curi namun pada saat Terdakwa sampai didepan pintu kemudian Terdakwa bertemu dengan saksi korban BUHANI Alias PUJI Binti JABBARE sehingga Terdakwa lari dikarenakan saksi korban BUHANI Alias PUJI berteriak selanjutnya Terdakwa dikejar oleh warga hingga diamankan oleh warga selanjutnya datang pihak kepolisian mengamankan Terdakwa
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin kepada Saksi Buhani pada saat mengambil barang-barang milik Saksi Buhani;

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 107/Pid.B/2019/PN Plp



Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah Gembok merek N. DIOR warna kuning;
2. 1 (satu) buah gembok merk N. DIOR warna kuning berikut sebuah stang gembok yang terbuat dari kayu;
3. 1 (satu) buah tas jinjing warna coklat yang berisikan berupa :
4. 19 (sembilan belas) kerudung, 1 (satu) lembar baju kebaya, 1 (satu) lembar baju gamis dan 2 (dua) lembar selendang;
5. 1 (satu) buah koper warna merah maron bertuliskan PT. DMW (Djahidin Mandiri Wisata, Umroh dan Haji Plus yang berisikan berupa :
6. 32 (tiga puluh dua) lembar sarung, 6 (enam lembar baju gamis, 3 (tiga) lembar rok, 1 (satu) lembar selendang, 4 (empat) lembar kerudung;
7. Uang sebanyak Rp.250.000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
8. Sepasang sandal jepit merek Swallow warna merah putih;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 16 Maret 2019 sekitar pukul 12.30 Wita bertempat di sebuah rumah di Lingk. Pelangiran Kel. Batu Walenrang Kec. Telluwanua Kota Palopo, di rumah Saksi Buhani, terdakwa telah mengambil barang-barang milik Saksi Buhani;
- Bahwa awal kejadiannya yaitu ketika Terdakwa dari Walenrang naik mobil pete-pete hendak pulang ke kota palopo, kemudian sesampainya Terdakwa di Jl. Lingk. Pelangiran Kel. Batu Walenrang Kec. Telluwanua Kota Palopo, Terdakwa turun dan kemudian Terdakwa menyeberang jalan raya berjalan kaki sekitar 30 (tiga puluh) meter arah barat. Kemudian Terdakwa sampai di rumah milik saksi korban BUHANI.AR Alias PUJI Binti JABBARE yang keadaan rumahnya pada saat itu sepi dan terkunci.
- Bahwa kemudian dengan menggunakan besi dan batu Terdakwa merusak pintu rumah Saksi Buhani dan masuk kedalam rumah tersebut;
- Bahwa setelah di dalam rumah Terdakwa masuk ke dalam sebuah kamar dan mengambil 1 (satu) buah tas jinjing kosong dan 1 (satu) buah koper kosong kemudian Terdakwa keluar lalu menuju ke kamar kedua yang pintu kamarnya dalam keadaan terkunci atau digembok, kemudian Terdakwa mencungkil pintu kamar tersebut hingga pintu kamar tersebut rusak kemudian Terdakwa masuk kedalam kamar dan kembali mencungkil lemari milik saksi korban BUHANI AR Alais PUJI lalu Terdakwa mengambil 32 (tiga puluh dua) lembar sarung, 6 (enam lembar baju gamis, 3 (tiga) lembar rok, 1



(satu) lembar selendang, 4 (empat) lembar kerudung dan Terdakwa masukkan kedalam koper sedangkan 19 (sembilan belas) kerudung, 1 (satu) lembar baju kebaya, 1 (satu) lembar baju gamis dan 2 (dua) lembar selendang dimasukkan kedalam tas jinjing warna coklat yang Terdakwa ambil dan Terdakwa juga mengambil uang didalam tas sebanyak Rp.250.000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) yang ada didalam lemari tersebut ;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa keluar dari menuju pintu depan rumah sambil membawa barang-barang yang Terdakwa curi namun pada saat Terdakwa sampai didepan pintu kemudian Terdakwa bertemu dengan saksi korban BUHANI Alias PUJI Binti JABBARE sehingga Terdakwa lari dikarenakan saksi korban BUHANI Alias PUJI berteriak selanjutnya Terdakwa dikejar oleh warga hingga diamankan oleh warga selanjutnya datang pihak kepolisian mengamankan Terdakwa

- Bahwa Terdakwa tidak ada izin kepada Saksi Buhani pada saat mengambil barang-barang milik Saksi Buhani;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-5 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Mengambil suatu barang yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain;
3. Dengan maksud untuk memiliki secara melawan Hukum;
4. Untuk dapat masuk ketempat kejahatan itu atau untuk dapat mencapai barang yang diambilnya dengan jalan merusak, memotong, atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang Siapa :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “**Barang Siapa**” adalah menunjuk pada manusia sebagai subyek hukum atau pelaku dari suatu tindak pidana yang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya dan atau



perkataannya, atau manusia sebagai pendukung hak dan kewajiban yang kepadanya dapat dimintakan pertanggungjawaban atas suatu perbuatan pidana dan tidak termasuk dalam golongan orang tersebut dalam Pasal 44 Kitab Undang Undang Hukum Pidana ;

Menimbang, bahwa di persidangan subyek ini telah terpenuhi dengan hadirnya Terdakwa **JENY PAGAPPONG Alias MAMA ASRAL** yang identitasnya setelah diperiksa oleh Majelis Hakim yang mengadili perkara ini ternyata telah sesuai dengan identitas Terdakwa yang tercantum dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa dengan diajukannya Terdakwa yaitu **JENY PAGAPPONG Alias MAMA ASRAL** ke persidangan oleh Jaksa Penuntut Umum, yang juga telah membenarkan sebagai subyek yang dimaksud, dan berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan Terdakwa mempunyai kondisi kesehatan baik fisik maupun mental yang sehat terbukti Terdakwa mampu menjawab seluruh pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim dengan baik dan lancar oleh karena itu Terdakwa tidak termasuk pada golongan orang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 Kitab Undang Undang Hukum Pidana, maka dengan demikian unsur barang siapa ini telah terpenuhi dan terbukti ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka terhadap unsur kesatu telah terpenuhi dalam diri Terdakwa :

Ad.2. Unsur “Mengambil suatu barang yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain” ;

Menimbang, bahwa pengertian mengambil sesuatu barang adalah membawa atau meletakkan sesuatu di bawah kekuasaanya atau melepaskan sesuatu dari kekuasaan pemiliknya. Bahwa pengertian barang atau benda adalah baik benda berwujud maupun tidak berwujud , baik yang bernilai ekonomis maupun yang tidak bernilai ekonomis :

Menimbang, bahwa dalam KUHP oleh R. SOESILO yang diterbitkan POLITEIA Bogor halaman 250 dalam penjelasan mengenai ” mengambil” di mana pengambilan (pencurian) itu sudah dapat di katakan selesai apabila barang tersebut sudah pindah tempat. Bahwa Buku berjudul Delik Delik Khusus Kejahatan Terhadap Harta Kekayaan edisi 2 karya Drs. P.A.F. Lamintang, SH dan Theo F. Lamintang, SH yang diterbitkan Sinar Grafika halaman 39 – 40 dimana :

- Menurut Hoge Raad perbuatan mengambil itu telah selesai jika benda yang diambil oleh pelaku sudah berada dalam penguasaan pelaku.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada pengambilan ternak yang oleh pemiliknya dibiarkan bebas berkeliaran dalam hutan, *pengambilan ternak tersebut dapat di pandang selesai dilakukan oleh pelaku yakni segera setelah pelaku menangkap ternak yang bersangkutan.*

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Yang Seluruhnya Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain menunjuk kepada kepemilikan benda atau barang yang diambil tersebut, keseluruhan atau sebagian haruslah milik orang lain.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dari hasil persidangan baik keterangan Saksi - Saksi, petunjuk dan keterangan Terdakwa diperoleh fakta sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 16 Maret 2019 sekitar pukul 12.30 Wita bertempat di sebuah rumah di Lingk. Pelangiran Kel. Batu Walenrang Kec. Telluwanua Kota Palopo, di rumah Saksi Buhani, terdakwa telah mengambil barang-barang milik Saksi Buhani;
- Bahwa awal kejadiannya yaitu ketika Terdakwa dari Walenrang naik mobil pete-pete hendak pulang ke kota palopo, kemudian sesampainya Terdakwa di Jl. Lingk. Pelangiran Kel. Batu Walenrang Kec. Telluwanua Kota Palopo, Terdakwa turun dan kemudian Terdakwa menyeberang jalan raya berjalan kaki sekitar 30 (tiga puluh) meter arah barat. Kemudian Terdakwa sampai di rumah milik saksi korban BUHANI.AR Alias PUJI Binti JABBARE yang keadaan rumahnya pada saat itu sepi dan terkunci.
- Bahwa kemudian dengan menggunakan besi dan batu Terdakwa merusak pintu rumah Saksi Buhani dan masuk kedalam rumah tersebut;
- Bahwa setelah di dalam rumah Terdakwa masuk ke dalam sebuah kamar dan mengambil 1 (satu) buah tas jinjing kosong dan 1 (satu) buah koper kosong kemudian Terdakwa keluar lalu menuju kamar kedua yang pintu kamarnya dalam keadaan terkunci atau digembok, kemudian Terdakwa mencungkil pintu kamar tersebut hingga pintu kamar tersebut rusak kemudian Terdakwa masuk kedalam kamar dan kembali mencungkil lemari milik saksi korban BUHANI AR Alais PUJI lalu Terdakwa mengambil 32 (tiga puluh dua) lembar sarung, 6 (enam lembar baju gamis, 3 (tiga) lembar rok, 1 (satu) lembar selendang, 4 (empat) lembar kerudung dan Terdakwa masukkan kedalam koper sedangkan 19 (sembilan belas) kerudung, 1 (satu) lembar baju kebaya, 1 (satu) lembar baju gamis dan 2 (dua) lembar selendang dimasukkan kedalam tas jinjing warna coklat yang Terdakwa ambil

Halaman 12 dari 18 Putusan Nomor 107/Pid.B/2019/PN Plp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan Terdakwa juga mengambil uang didalam tas sebanyak Rp.250.000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) yang ada didalam lemari tersebut ;

Menimbang, bahwa dari uraian fakta hukum diatas, maka perbuatan Terdakwa yang mengambil barang-barang milik Saksi Buhani di dalam lemari kamar berupa 32 (tiga puluh dua) lembar sarung, 6 (enam lembar baju gamis, 3 (tiga) lembar rok, 1 (satu) lembar selendang, 4 (empat) lembar kerudung dan Terdakwa masukkan kedalam koper sedangkan 19 (sembilan belas) kerudung, 1 (satu) lembar baju kebaya, 1 (satu) lembar baju gamis dan 2 (dua) lembar selendang dimasukkan kedalam tas jinjing warna coklat yang Terdakwa ambil dan Terdakwa juga mengambil uang didalam tas sebanyak Rp.250.000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah), kemudian barang-barang tersebut berada dalam penguasaan Terdakwa, maka unsur ke-2 (dua) yaitu mengambil barang yang seluruhnya milik orang lain telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa

Ad.3. Unsur “Dengan maksud untuk memiliki secara melawan Hukum”;

Menimbang, bahwa dalam mempertimbangkan unsur ketiga ini Majelis Hakim mengambil alih seluruh pertimbangan hukum sebagaimana diuraikan dalam unsur kedua diatas ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur dengan maksud untuk di miliki dengan melawan hukum yakni semata – mata untuk dapat menguasai / memiliki benda tersebut seolah olah ia adalah pemiliknya yang merupakan tindakan mengambil yang bertentangan dengan hukum atau bertentangan dengan hak orang lain atau tanpa ijin dari orang lain yang merupakan pemiliknya.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum diartikan secara luas yakni mencakup salah satu dari perbuatan-perbuatan salah satu dari berikut:

1. Perbuatan yang bertentangan dengan hak orang lain ;
2. Perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban hukumnya sendiri ;
3. Perbuatan yang bertentangan dengan kesusilaan ;
4. Perbuatan yang bertentangan dengan kehati-hatian atau keharusan dalam pergaulan masyarakat yang baik ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan dalam unsur kedua tersebut diatas, telah terbukti bahwa Terdakwa telah mengambil barang-barang milik Saksi Buhani di dalam sebuah lemari di salah satu kamar rumah milik Saksi Buhani berupa 32 (tiga puluh dua) lembar sarung, 6 (enam lembar baju gamis, 3 (tiga) lembar rok, 1 (satu) lembar selendang, 4 (empat) lembar kerudung dan Terdakwa masukkan kedalam koper sedangkan 19 (sembilan



belas) kerudung, 1 (satu) lembar baju kebaya, 1 (satu) lembar baju gamis dan 2 (dua) lembar selendang dimasukkan kedalam tas jinjing warna coklat yang Terdakwa ambil dan Terdakwa juga mengambil uang didalam tas sebanyak Rp.250.000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah), kemudian berada barang-barang tersebut berada dalam penguasaan Terdakwa adalah dilakukan tanpa adanya izin dari Saksi Buhani selaku pemilik barang, sehingga dalam hal ini unsur memiliki secara melawan hukum sebagaimana tersebut dalam unsur ke-3 (tiga) pasal ini telah terpenuhi dalam diri Terdakwa;

Ad.4. Unsur “Untuk dapat masuk ketempat kejahatan itu atau untuk dapat mencapai barang yang diambilnya dengan jalan merusak, memotong, atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu”;

Menimbang, bahwa dalam mempertimbangkan unsur keempat ini Majelis Hakim mengambil alih seluruh pertimbangan hukum sebagaimana diuraikan dalam unsur sebelumnya diatas ;

Menimbang, bahwa sebagaimana pertimbangan unsur sebelumnya telah terungkap bahwa Terdakwa telah mengambil barang-barang milik Saksi Buhani di dalam sebuah lemari di salah satu kamar rumah milik Saksi Buhani berupa 32 (tiga puluh dua) lembar sarung, 6 (enam lembar baju gamis, 3 (tiga) lembar rok, 1 (satu) lembar selendang, 4 (empat) lembar kerudung dan Terdakwa masukkan kedalam koper sedangkan 19 (sembilan belas) kerudung, 1 (satu) lembar baju kebaya, 1 (satu) lembar baju gamis dan 2 (dua) lembar selendang dimasukkan kedalam tas jinjing warna coklat yang Terdakwa ambil dan Terdakwa juga mengambil uang didalam tas sebanyak Rp.250.000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dari keterangan Terdakwa dan Saksi Buhani telah menerangkan bahwa pintu rumah, pintu kamar dan pintu almari tempat barang-barang yang diambil oleh Terdakwa adalah sebelumnya dalam keadaan terkunci dengan kunci biasa maupun dengan sebuah gembok. Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa sendiri telah menerangkan bahwa untuk masuk ke dalam rumah dan kamar rumah milik Saksi Buhani adalah dilakukan dengan menggunakan batu dan sepotong besi untuk merusak atau mencongkel kunci pintu dan gembok pintuk yang ada. Sedangkan untuk mengambil barang-barang yang berada dalam lemari juga dengan cara mencongkel pintu almari tersebut dengan menggunakan sepotong besi yang Terdakwa temukan di sekitar rumah Saksi Buhani. Berdasarkan uraian tersebut maka unsur ke-4 (empat) yaitu untuk dapat masuk ketempat kejahatan itu atau untuk dapat mencapai barang yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diambilnya dengan jalan merusak adalah telah terpenuhi dalam perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-5 telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti maka dakwaan subsider dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya seluruh unsur-unsur dari dakwaan kesatu Pasal 363 ayat (1) ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan pada diri Terdakwa tidak dijumpai hal-hal yang dapat dijadikan alasan untuk membebaskan, melepaskan atau mengecualikan dirinya dari ancaman pidana, baik alasan pembenar maupun alasan pemaaf, maka pada diri Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa mengenai penjatuhan pidana menurut doktrin yang ditentukan dalam penjatuhan pidana perampasan kemerdekaan kepada pelaku tindak pidana merupakan **Ultimum Remidium** yang berarti bahwa penjatuhan pidana penjara merupakan obat terakhir dalam hal pelaku tindak pidana tidak memungkinkan untuk dijatuhi pidana dengan jenis pidana bersyarat artinya dalam penjatuhan pidana kepada Terdakwa perlu adanya diagnosa jenis pidana apa yang paling tepat dijatuhkan kepada Para Terdakwa, sehingga penjatuhan pidana efektif untuk mencapai tujuan pemidanaan yang dalam hukum pidana modern mengarahkan pemidanaan pada pembinaan pelaku dan bukan sebagai sarana balas dendam atau untuk menderitikan dan merendahkan martabat Terdakwa, karena tindakan yang berupa pemidanaan efektif yang mengarahkan pada pembinaan pelaku juga berfungsi sebagai tindakan edukatif dan efek jera agar Terdakwa tidak mengulangi perbuatannya serta merupakan tindakan preventif bagi masyarakat agar tidak meniru perbuatan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan keadaan Terdakwa dan akibat yang ditimbulkan dari perbuatan Terdakwa, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang dijatuhkan yang akan disebutkan dalam amar putusan ini sudah cukup adil dan mempunyai efek jera . Dengan demikian diharapkan bahwa pidana yang dijatuhkan dipandang adil dan bermanfaat bagi Terdakwa, disamping rasa keadilan masyarakat juga terayomi;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana pada diri Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan keadaan-keadaan yang memberatkan dan yang meringankan yang ada pada diri Terdakwa;

Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor 107/Pid.B/2019/PN Plp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kedadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat ;
- Perbuatan Terdakwa telah merugikan Saksi korban;
- Terdakwa telah pernah dihukum ;

Kedadaan yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan ;
- Terdakwa belum menikmati hasilnya ;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena pidana yang dijatuhkan adalah lebih lama dari masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, maka terhadap Terdakwa diperintahkan untuk tetap ditahan ;

Menimbang, bahwa oleh karena selama proses persidangan Terdakwa berada dalam penahanan sementara, maka terhadap lamanya pidana yang dijatuhkan akan dikurangkan dengan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa ;

1. 1 (satu) buah Gembok merek N. DIOR warna kuning;
2. 1 (satu) buah gembok merk N. DIOR warna kuning berikut sebuah stang gembok yang terbuat dari kayu;
3. 1 (satu) buah tas jinjing warna coklat yang berisikan berupa :
4. 19 (sembilan belas) kerudung, 1 (satu) lembar baju kebaya, 1 (satu) lembar baju gamis dan 2 (dua) lembar selendang;
5. 1 (satu) buah koper warna merah maron bertuliskan PT. DMW (Djahidin Mandiri Wisata, Umroh dan Haji Plus yang berisikan berupa :
6. 32 (tiga puluh dua) lembar sarung, 6 (enam lembar baju gamis, 3 (tiga) lembar rok, 1 (satu) lembar selendang, 4 (empat) lembar kerudung;
7. Uang sebanyak Rp.250.000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Oleh karena merupakan atau disita dari Saksi Buhani, maka terhadap barang bukti tersebut haruslah dikembalikan kepada Saksi Buhani;

8. Sepasang sandal jepit merek Swallow warna merah putih, oleh karena digunakan untuk melakukan kejahatan, maka terhadap barang bukti tersebut haruslah dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka sesuai dengan ketentuan pasal 222 KUHP, Terdakwa dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya sebagaimana yang tercantum dalam amar putusan di bawah ini;

Mengingat dan memperhatikan Pasal 363 ayat (1) ke-5 Kitab Undang-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang dijadikan dasar dalam Putusan ini ;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan **JENY PAGAPPONG Alias MAMA ASRAL** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian dalam keadaan memberatkan**" sebagaimana dalam Dakwaan Primer Penuntut Umum ;
 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun** ;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
 4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan ;
 5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah Gembok merek N. DIOR warna kuning;
 - 1 (satu) buah gembok merk N. DIOR warna kuning berikut sebuah stang gembok yang terbuat dari kayu;
 - 1 (satu) buah tas jinjing warna coklat yang berisikan berupa :
 - 19 (sembilan belas) kerudung, 1 (satu) lembar baju kebaya, 1 (satu) lembar baju gamis dan 2 (dua) lembar selendang;
 - 1 (satu) buah koper warna merah maron bertuliskan PT. DMW (Djahidin Mandiri Wisata, Umroh dan Haji Plus yang berisikan berupa :
 - 32 (tiga puluh dua) lembar sarung, 6 (enam lembar baju gamis, 3 (tiga) lembar rok, 1 (satu) lembar selendang, 4 (empat) lembar kerudung;
 - Uang sebanyak Rp.250.000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- Semuanya dikembalikan kepada Saksi Buhani;**
- Sepasang sandal jepit merek Swallow warna merah putih, oleh karena digunakan untuk melakukan kejahatan, **dirampas untuk dimusnahkan;**
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palopo, pada hari Rabu, tanggal 10 Juli 2019, oleh kami, Arief Winarso, S.H., sebagai Hakim Ketua , Raden Nurhayati, S.H., M.H. , Mahir Sikki Z.A., S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 107/Pid.B/2019/PN Plp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 11 Juli 2019, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Tombi, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Palopo, serta dihadiri oleh Irmawati, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Palopo dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Raden Nurhayati, S.H., M.H.

Arief Winarso, S.H.

Mahir Sikki Z.A., S.H.

Panitera Pengganti,

Tombi, S.H., M.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)